



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 141/B/2013/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :---

BUPATI DOMPU, berkedudukan di Jalan Beringin No. 1 Dompu ;-

Dalam hal ini member kuasa kepada : -----

1. **H. AGUS BUKHARI, SH.,M.Si.,** Setda
Dompu Kabupaten
Dompu ;-----

2. **HAIRUDDIN, SH.,** Kepala Bagian
Hukum ;-----

3. **NUKMAN, SH.,** Kepala Sub Bagian
Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian
Hukum ;-----

4. **H. KHAIRUDDIN, SH.,** Kepala Sub
Bagian Perundang-Undangan pada
Bagian Hukum ;-----

5. **IMAM YANI AKBAR, SH.,** Staf pada
Bagian Hukum ;--

6. **ANDI KARSA, SH.,** Staf pada Bagian
Hukum ;-----

Kesemuanya pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Dompu, di Jalan Beringin No. 1 Dompu, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/66/KUM tanggal 6
April 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/PEMBANDING** ;-----
putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N :

1. **JAFAR AHMAD**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Tani, bertempat tinggal di Dusun Jati, Desa Lepadi,-----

Kecamatan

Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ;-----

2. **HAIRUDDIN H. HUSEN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Tani, bertempat tinggal di Dusun Timah, Desa
Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ;-----
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **ANDRA AZIZI,**
SH., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Sunan
Malik Ibrahim 1 No. 17 BTN Bumi Kodya Asri,
Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota
Mataram, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28
Pebruari 2013 ;-----

Selanjutnya disebut : **PARA PENGUGAT/TERBANDING** ;--
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;----
Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 141/PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 12
September 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha
negara ini ditingkat banding ;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor : 07/G/2013/PTUN.MTR. tanggal 19 Juni 2013
;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 Surat-surat lain yang berkaitan dan terlampir dalam putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram -----

Nomor :.....

Nomor : 07/G/2013/PTUN.MTR. tanggal 19 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI :-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;---
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Dompu Nomor : 79 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Kepala Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu tertanggal 12 Februari 2013 ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Dompu Nomor : 79 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Kepala Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu tertanggal 12 Februari 2013 ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013 dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 21 Juni 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 07/G/2013/PTUN.MTR. tanggal 21 Juni 2013 ;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding, mengajukan Memori Banding pada tanggal 16 Juli 2013 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 16 Juli 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 07/G/2013/PTUN.MTR. tanggal 16 Juli 2013, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 07/G/2013/PTUN.MTR. tanggal 19 Juni 2013 dan Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa

Tergugat/Pembanding, Kuasa Para Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat dan membaca berkas perkara Nomor : 07/G/2013/PTUN.MTR. tanggal 11 Juli 2013 ;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sepakat memutuskan sengketa ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :-----

A.Tentang

A. Tentang permohonan banding .-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013 dengan dihadiri para pihak yang bersengketa ;-----

Bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 21 Juni 2013 dengan memenuhi persyaratan administrasi lainnya sehingga permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat, sehingga formal dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

B. Tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Nomor : 07/G/2013/PTUN.MTR. yang dimohonkan
banding.-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan
seksama putusan aquo, maka Majelis Banding berpendapat
Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam penafsiran dan
penerapan hukum dalam putusan tersebut. Adapun hal-hal
tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Dalil Penggugat/Terbanding mengenai adanya
kecurangan di TPS III (dalil 4 s/d7) memang terbukti
menurut alat bukti (putusan hal 52 alinea
1) ;-----

Menimbang, bahwa tentang terbuktinya kecurangan
ini Majelis Hakim Banding sependapat/tidak keberatan,
namun demikian analisa Hakim Tingkat Pertama kurang
lengkap, sebab :-----

- a) Kecurangan tersebut andai benar berarti dilakukan
oleh KPPS III (Ketua Panitia Pemungutan Suara III)
dan 12 orang pemilih ;-----

b) Kecurangan

- b) Kecurangan tersebut menguntungkan siapa? dan
merugikan siapa? Peserta Pilkades 4 orang termasuk
2 orang para Penggugat/Terbanding ;-----

Bahwa Majelis Banding berpendapat semua peserta
Pilkades potensial dan dapat memperoleh keuntungan atas
adanya kecurangan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan 1 a) dan b) tersebut
Majelis Banding menilai apa yang dalilkan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat/Terbanding (tentang adanya kecurangan)
putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, tetapi apa yang terbukti tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 melainkan merupakan perbuatan hukum faktual yang dilakukan oleh banyak orang ;-----

2. Para Penggugat/Terbanding adalah peserta Pilkades yang kalah dan tentu saja tidak berhasil menjadi Kepala

Desa ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian :-----

a) Secara material para Penggugat/Terbanding tidak ada hak dan kepentingan atas Surat Keputusan Tergugat/ Pembanding Nomor 79 Tahun 2013 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih (Obyek perkara) ;--

b) Secara formal antara permasalahan yang dihadapi para Penggugat/Terbanding (merasa ada kecurangan dalam Pilkades) dengan petitum/tuntutan yang dikabulkan (Kades terpilih dibatalkan pelantikan nya) tidak nyambung (berkorelasi) dengan kepentingan para Penggugat/Terbanding ;-----

Bahwa

Bahwa para Penggugat/Terbanding dapat apa atas dikabulkannya tuntutan tersebut adalah tidak jelas, terkecuali misalnya hasil Pilkades di batalkan lalu minta Pilkades ulang dengan menyertakan para Penggugat/Terbanding sebagai peserta (ini baru dapat disebut jelaskepentingannya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 a) dan b) tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Banding menilai kepentingan para Penggugat/
Terbanding dalam sengketa ini juga tidak jelas ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pasal 53 (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak terpenuhi ;-----

C. Tentang memori banding Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa alasan memori banding Tergugat/
Pembanding yang antara lain mendalilkan Majelis Hakim
(Tingkat Pertama) tidak cermat dalam pertimbangannya,
dinilai terbukti, sehingga dengan demikian memori banding
tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 07/G/2013/
PTUN.MTR. tanggal 19 Juni 2013, harus dibatalkan dan
selanjutnya karena gugatan para Penggugat/Terbanding
dinilai tidak cukup didasarkan alasan dan kepentingan, maka
gugatan harus ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat/Terbanding sebagai
pihak yang kalah dalam berperkara, maka dibebani membayar
biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun---

1986

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta segala putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Tergugat/
Pembanding ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor : 07/G/2013/PTUN.MTR. tanggal 19 Juni
2013 ;-----
--

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan para Penggugat/Terbanding untuk
seluruhnya ;-----
--
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang
pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.
250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu
rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
pada hari **Selasa**, tanggal **22 Oktober 2013** oleh kami **ML.**
TIRAJOH, SH.MH. selaku Ketua Majelis, **ANDI LUKMAN, SH. MH.**
dan **SUGIYA, SH.MH.** keduanya selaku Hakim Anggota. Putusan
diucapkan pada **hari itu juga**, dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim
Anggota, dibantu oleh **R. IMAN SANTOSO, SH.** Panitera-----



Pengganti, tanpa dihadiri para pihak atau kuasanya.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ANDI LUKMAN, SH.MH.

ML. TIRAJOH, SH.MH.

SUGIYA, SH.MH.

Panitera Pengganti

R. IMAN SANTOSO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 20.500,-
 2. Meterai Putusan Rp. 6.000,-
 3. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
 4. Biaya Persidangan Rp. 60.000,-
 5. Biaya Administrasi Proses Banding .. Rp.158.500,-
- J u m l a h Rp.250.000,-
- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)